




PEDOMAN AKADEMIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Untag Surabaya

2023





PERATURAN REKTOR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bermutu, efisien, efektif, bertanggungjawab dan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, perlu adanya Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
 - b. bahwa Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berfungsi sebagai pedoman dan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang, baik nasional, regional maupun internasional;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kebutuhan hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 410);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
23. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
24. Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 50/Y-A/Og/III/2020 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

25. Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 109/SK/R/III/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, selanjutnya disebut Untag Surabaya adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Rektor adalah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Untag Surabaya.
3. Pemimpin Universitas adalah Rektor.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Untag Surabaya yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas yang mengkoordinasikan dan mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Badan Pengembangan Akademik yang selanjutnya disingkat BPA merupakan unit kerja yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk melakukan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pengembangan program dan akreditasi internasional, implementasi & pengembangan BKP MBKM serta *e-learning* dan manajemen data.
8. Badan Kerjasama yang selanjutnya disingkat BK adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk mengelola kerjasama Untag Surabaya dengan mitra dalam negeri dan luar negeri.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas melakukan pengembangan sumber daya manusia, pelaporan administrasi dosen dan tenaga kependidikan serta melakukan pengurusan jabatan fungsional akademik dosen.
10. Biro Akademik yang selanjutnya disingkat BA adalah unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi akademik.
11. Biro Kemahasiswaan dan Alumni selanjutnya disingkat BKA adalah unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
12. Biro Non Akademik yang selanjutnya disingkat BNA adalah unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi sarana prasarana dan keuangan.
13. Biro Rektorat adalah unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Rektorat dan hubungan masyarakat.
14. Unit Mata Kuliah Umum adalah unit kerja yang berfungsi mengelola pelaksanaan Mata Kuliah Universitas.
15. Lembaga Sertifikasi Profesi Profesi 1 yang selanjutnya disingkat LSP-P1 adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah Rektor Untag

Surabaya yang bertugas melakukan sertifikasi kompetensi terhadap mahasiswa Untag Surabaya.

16. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, serta pengembangannya.
17. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
18. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu, teknologi, dan/atau kesenian.
19. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu, teknologi, dan/atau kesenian dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat di luar Untag Surabaya.
20. Program Diploma Tiga (D3) merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi, dengan beban studi minimal 108 (seratus delapan) sks dan dapat ditempuh paling cepat 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun.
21. Program Sarjana Terapan (D4) merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi, dengan beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester sesuai ketentuan berlaku dan dapat ditempuh paling cepat 7 (tujuh) semester atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun.
22. Program Sarjana (S1) adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah atas, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-

banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester sesuai ketentuan berlaku dan dapat ditempuh paling cepat 7 (tujuh) semester atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun.

23. Program Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menguasai keahlian khusus yang lulusannya mendapatkan gelar profesi.
24. Program Magister (S2) adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan program sarjana, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk 3 (tiga) semester atau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.
25. Program Doktor (S3) adalah program akademik setelah pendidikan program magister, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh paling cepat 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun dan paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun.
26. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/pendidikan vokasi di lingkungan Untag Surabaya.
27. Ketua Program Studi yang selanjutnya disebut Kaprodi adalah Kaprodi di lingkungan Untag Surabaya yang bertugas untuk mengelola Prodi dan bertanggungjawab kepada Dekan.
28. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik di lingkungan Untag Surabaya dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi dan/atau kesenian yang berada di bawah Fakultas.
29. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Untag Surabaya yang diangkat sesuai dengan keahliannya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

30. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil dan memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
31. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Untag Surabaya.
32. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Untag Surabaya setelah lulus seleksi masuk.
33. Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan ijin belajar dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, yang menjadi mahasiswa Untag Surabaya melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.
34. Kelas Bilingual adalah kelas pada program studi pendidikan yang pembelajarannya mengutamakan bahasa Inggris sebagai pengantar;
35. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Untag Surabaya.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Untag Surabaya.
37. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
38. *Outcome Based Education* yang selanjutnya disingkat OBE adalah pendekatan *student centered learning* yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif.
39. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

40. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
41. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang selanjutnya disebut CPL-Prodi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
42. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa CPL-Prodi yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
43. Capain Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
44. Sub Capain Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat Sub-CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
45. Bahan Kajian adalah rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.
46. Materi Pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu dosen dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi dalam capaian pembelajaran yang ditetapkan.

47. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal sks.
48. Mata Kuliah Universitas yang selanjutnya disingkat MKU adalah mata kuliah wajib yang memuat Mata Kuliah Wajib Kurikulum yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, dan mata kuliah penciri Untag Surabaya yang terdiri dari Patriotisme dan KKN Kebangsaan.
49. Mata Kuliah Wajib Program Studi adalah pengelompokan mata kuliah/blok yang ditetapkan oleh program studi berdasarkan bidang ilmu dan/atau bidang keahlian dosen disesuaikan dengan kondisi masing-masing program studi.
50. Mata Kuliah Wajib Program Studi terdiri dari mata kuliah bidang keahlian, dan mata kuliah yang terkait dengan fase, konsentrasi, atau kluster yang digunakan oleh program studi.
51. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
52. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan selama 16 (enam belas) minggu.
53. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per-minggu per-semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
54. Kuliah adalah proses pembelajaran yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, percobaan, dan pemberian tugas akademik lainnya.

55. Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan yang selanjutnya disingkat KKN Kebangsaan adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.
56. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
57. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil.
58. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
59. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, IPS dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta IPK.
60. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
61. Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran.
62. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran adalah cara menyampaikan bahan kajian ke mahasiswa berupa kegiatan fisik atau mental yang dilakukan oleh mahasiswa dalam upaya mencapai kemampuan akhir yang telah ditetapkan.

63. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya CPL.
64. Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.
65. Evaluasi Tengah Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengampu untuk mengukur pencapaian CPMK setelah melaksanakan 7 (tujuh) minggu kegiatan pembelajaran.
66. Evaluasi Akhir Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengampu untuk mengukur pencapaian CPMK setelah melaksanakan 14 (empat belas) minggu kegiatan pembelajaran.
67. Kriteria Penilaian/Indikator Keberhasilan adalah kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa.
68. Indikator Penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
69. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen tambahan yang dikeluarkan secara resmi oleh perguruan tinggi berisi informasi kemampuan atau kompetensi lulusan.
70. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong aktivitas pembelajaran mahasiswa Untag Surabaya di luar program studi.
71. Bentuk Kegiatan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat BKP adalah bentuk pembelajaran pada program MBKM mencakup pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan (kampus Mengajar), penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, dan bela negara.

72. Sistem Pengelolaan Pembelajaran atau *Learning Management System* adalah sistem perangkat lunak berbasis *website* untuk manajemen, dokumentasi, pemantauan, pelaporan, administrasi dan distribusi konten program pendidikan.
73. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik di lingkungan Untag Surabaya.
74. Rekognisi Pembelajaran Lampau selanjutnya disebut RPL adalah jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
75. Tata Tertib Kampus adalah aturan yang berada di Untag Surabaya.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untag Surabaya berdasarkan 14 (empat belas) konsensus dasar bangsa yang terdiri atas:
 - a. religius;
 - b. kekeluargaan;
 - c. keselarasan;
 - d. kerakyatan;
 - e. keadilan (individual);
 - f. kepedulian (toleransi);
 - g. keadilan;
 - h. gotong royong;
 - i. demokrasi (kebebasan);
 - j. kesederajatan;
 - k. ketaatan hukum;
 - l. kesatuan wilayah;
 - m. persatuan; dan
 - n. kemandirian.
- (2) Selain 14 (empat belas) konsensus dasar bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untag Surabaya harus berdasar pada 5 (lima) basis nilai karakter bangsa yang menjadi penciri Untag Surabaya yang terdiri atas:

- a. integritas;
 - b. kecerdasan;
 - c. kreativitas;
 - d. keberagaman; dan
 - e. kebangsaan.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterapkan dalam semua proses penyelenggaraan tri dharma dosen dan mahasiswa, kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler dan kegiatan pola pengembangan mahasiswa.
- (4) Pola pengembangan mahasiswa yang dimaksud dalam ayat (3) berupa kewajiban mahasiswa jenjang Magister dan Doktoral untuk mengikuti kegiatan dengan tema nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Untag Surabaya menerima mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4), Program Sarjana (S1) Reguler, Program Pendidikan jalur RPL, Program Pendidikan Profesi, Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3);
- (3) Jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahunnya didasarkan pada daya tampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1)

Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) di Untag Surabaya dilakukan melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB);
- (2) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Tes Potensi Akademik (TPA);
- (3) Selain tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) Program Studi Arsitektur, Teknik Elektro, Psikologi, dan Pendidikan Dokter wajib mengikuti tes buta warna.

Pasal 5

- (1) Calon mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Ijazah/STTB/STK Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pada saat pengisian biodata pendaftaran yang telah diisi, harus dilampirkan:
 - i. scan Ijazah/STTB/STK Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat;
 - ii. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan domisili;
 - iii. soft file foto hitam putih ukuran 4 x 6 cm dan ukuran 3 x 4 cm;
 - iv. scan Akta Kelahiran;
 - v. scan surat keterangan berkelakuan baik dari pihak yang berwenang;

- vi. scan surat keterangan sehat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan dari pihak yang berwenang;
 - vii. scan surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dari pihak yang berwenang;
 - viii. scan daftar riwayat hidup;
 - ix. scan surat keterangan dari yang bersangkutan tentang kesanggupan melaksanakan studi;
 - x. scan surat izin atasan yang berwenang bagi yang bekerja;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk calon mahasiswa Program Sarjana (S1) Program Studi Pendidikan Dokter harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
- a. berasal dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - b. lulus psikotes dan tes IQ minimal 100, tidak memiliki cacat tubuh atau ketunaan (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa);
 - c. pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani; dan
 - d. wawancara.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi calon mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) harus menyerahkan Surat Ijin Belajar dari yang berwenang dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Prosedur pendaftaran mahasiswa baru Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) adalah sebagai berikut:
- a. membeli formulir (token) pendaftaran dengan membawa Ijazah/STTB/STK Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat;
 - b. apabila nilai hasil seleksi memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan diterima dan diumumkan serta diberikan Surat Keterangan Diterima (SKD);

- c. apabila nilai hasil seleksi tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti seleksi pada tahap berikutnya dan apabila nilai hasil seleksi tetap tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan tidak diterima;
 - d. calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan menerima Surat Keterangan Diterima (SKD), wajib melakukan daftar ulang (registrasi) dengan menyerahkan bukti pembayaran tahap pertama yang besaran nominalnya tercantum dalam Surat Keterangan Diterima (SKD);
 - e. calon mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang, dinyatakan menjadi mahasiswa baru Untag Surabaya dan mendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru, serta mengisi blanko/formulir lain yang diperlukan.
- (2) Daftar mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 7

- (1) Untag Surabaya menerima mahasiswa baru melalui jalur RPL.
- (2) Untag Surabaya menyelenggarakan RPL tipe A.
- (3) Jenis RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. transfer sks, untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dan linier dari sebelumnya;
 - b. perolehan sks terdiri dari:
 - 1) untuk mengakui pengalaman kerja,
 - 2) mendaftar kembali di Untag Surabaya dikarenakan status kemahasiswaannya terhenti,
 - 3) untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dan tidak linier dari sebelumnya dan ditambah dengan pengalaman kerja.

- (4) Untuk mendaftar melalui jalur RPL tipe A, calon mahasiswa wajib memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (5) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ijazah;
 - b. transkrip;
 - c. sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari jenjang pendidikan sebelumnya;
 - d. daftar riwayat hidup; dan
 - e. formulir evaluasi diri.
- (6) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Pasal 8

Prosedur penerimaan mahasiswa jalur RPL Tipe A meliputi:

- a. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) seleksi masuk Untag Surabaya dan mengunggah berkas-berkas persyaratan;
- b. Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pendaftaran wajib mengikuti asesmen;
- c. Calon mahasiswa yang lulus TPA wajib mengikuti rangkaian tes selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan Rektor;
- d. Calon mahasiswa akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang pengakuan yang isinya mencakup:
 - a. Mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh;
 - b. Jumlah SKS yang diakui dan jumlah sks yang harus ditempuh;
 - c. Masa studi maksimal.

Paragraf 4

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S2) dan Program Pendidikan Profesi

Pasal 9

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Program Pendidikan Profesi dilakukan melalui jalur seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Wawancara.
- (3) Selain tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Keputusan Dekan.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Pendidikan Profesi harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah S1 (strata satu) atau D4 (Sarjana Terapan) yang telah terakreditasi;
 - b. memiliki ijazah S1 (strata satu) atau D4 (Sarjana Terapan) dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. memiliki nilai kecakapan bahasa Inggris setara dengan level B1 CEFR (ITP TOEFL 450, IELTS 4,5, British Council English Score 300, atau jenis tes bahasa Inggris lainnya yang setara);
 - d. pada saat penyerahan formulir pendaftaran yang telah diisi, harus melampirkan:
 - i. scan ijazah dan transkrip nilai strata satu (S1);
 - ii. scan akreditasi perguruan tinggi asal minimal B;
 - iii. scan Sertifikat ITP TOEFL, British Council English Score, atau jenis tes bahasa Inggris lainnya yang setara;
 - iv. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan domisili;
 - v. soft file foto hitam putih ukuran 4 x 6 cm dan ukuran 3 x 4 cm;
 - vi. scan Akta Kelahiran;

- vii. scan surat keterangan sehat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan dari pihak yang berwenang;
 - viii. scan surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dari pihak yang berwenang;
 - ix. scan daftar riwayat hidup;
 - x. scan surat keterangan dari yang bersangkutan tentang kesanggupan melaksanakan studi; dan
 - xi. scan surat izin atasan yang berwenang bagi yang bekerja.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Dekan.

Pasal 11

- (1) Prosedur penerimaan mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Program Pendidikan Profesi adalah sebagai berikut:
- a. membeli formulir (token) pendaftaran;
 - b. mengikuti seleksi;
 - c. apabila nilai hasil seleksi memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan diterima dan diumumkan serta diberikan Surat Keterangan Diterima (SKD);
 - d. apabila nilai hasil seleksi tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti seleksi pada tahap berikutnya dan apabila nilai hasil seleksi tetap tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan tidak diterima;
 - e. calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan menerima Surat Keterangan Diterima (SKD), wajib melakukan daftar ulang (registrasi) dengan menyerahkan bukti pembayaran tahap pertama yang besaran nominalnya tercantum dalam Surat Keterangan Diterima (SKD);
 - f. calon mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang, dinyatakan menjadi mahasiswa baru Untag Surabaya dan mendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa

(KTM) di Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru, serta mengisi blanko/formulir lain yang diperlukan;

- g. daftar mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 5

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor (S3)

Pasal 12

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Doktor (S3) dilakukan melalui jalur seleksi;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Tes Potensi Akademik (TPA) dan Wawancara; dan
- (3) Selain tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Keputusan Dekan.

Pasal 13

- (1) Calon mahasiswa Program Doktor (S3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah S2 (strata dua) yang telah terakreditasi;
 - b. memiliki ijazah S2 (strata dua) dengan IPK 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. memiliki nilai kecakapan bahasa Inggris setara dengan level B1 CEFR (ITP TOEFL 477, IELTS 5.5, British Council English Score 360, atau jenis tes bahasa Inggris lainnya yang setara);
 - d. pada saat penyerahan formulir pendaftaran yang telah diisi, harus melampirkan:
 - i. scan ijazah dan transkrip nilai S2 (strata dua);
 - ii. scan akreditasi perguruan tinggi asal minimal B;
 - iii. scan ITP TOEFL, British Council English Score, atau jenis tes bahasa Inggris lainnya yang setara;
 - iv. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Domisili;
 - v. soft file foto hitam putih ukuran 4 x 6 cm dan ukuran 3 x 4 cm;

- vi. scan Akta Kelahiran 1 (satu) lembar;
- vii. scan surat keterangan berkelakuan baik dari pihak yang berwenang;
- viii. scan surat keterangan sehat dan jasmani yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan dari pihak yang berwenang;
- ix. scan surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dari pihak yang berwenang;
- x. scan daftar riwayat hidup;
- xi. scan surat keterangan dari yang bersangkutan tentang kesanggupan melaksanakan studi;
- xii. scan surat izin atasan yang berwenang bagi yang bekerja;
- xiii. scan surat rekomendasi kemampuan akademik pelamar dari 2 (dua) orang dari dosen atau pembimbing sebelumnya; dan
- xiv. soft file kerangka usulan penelitian (pra-proposal) ringkasan “karya tulis ilmiah” dalam bentuk kerangka konsep keilmuan yang akan dihasilkan dalam disertasi dan kontribusinya kepada perkembangan ilmu sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) halaman.

Pasal 14

- (1) Prosedur penerimaan mahasiswa baru Program Doktor (S3) adalah sebagai berikut:
 - a. membeli formulir (token) pendaftaran;
 - b. mengikuti seleksi;
 - c. apabila nilai hasil seleksi memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan diterima dan diumumkan serta diberikan Surat Keterangan Diterima (SKD);
 - d. apabila nilai hasil seleksi tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti seleksi pada tahap berikutnya dan

- apabila nilai hasil seleksi tetap tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan tidak diterima;
- e. calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan menerima Surat Keterangan Diterima (SKD), wajib melakukan daftar ulang (registrasi) dengan menyerahkan bukti pembayaran tahap pertama yang besaran nominalnya tercantum dalam Surat Keterangan Diterima (SKD); dan
 - f. calon mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang, dinyatakan menjadi mahasiswa baru Untag Surabaya dan mendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru, serta mengisi blanko/formulir lain yang diperlukan.
- (2) Daftar mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Penerimaan Mahasiswa Asing

Pasal 15

- (1) Calon mahasiswa baru yang berasal dari kewarganegaraan asing harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. Syarat Umum:
 - i. Warga Negara Asing (WNA);
 - ii. dokumen ijazah maksimal kelulusan dua tahun terakhir yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah;
 - iii. sehat fisik dan mental agar tidak mengganggu kelancaran proses belajar di program studinya (*medical check up*);
 - iv. menyerahkan salinan paspor dan surat pernyataan jaminan pembayaran;
 - v. surat pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab selama belajar;
 - vi. surat pernyataan untuk tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;

- vii. surat pernyataan untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik;
 - viii. mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Syarat Khusus (setelah tiba di Indonesia):
- i. Kartu mahasiswa;
 - ii. Visa Pelajar;
 - iii. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
 - iv. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
 - v. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD);
 - vi. Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional.
- (2) Prosedur penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari kewarganegaraan asing adalah sebagai berikut:
- a. membeli formulir (token) pendaftaran;
 - b. mengikuti seleksi;
 - c. apabila nilai hasil seleksi memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan diterima dan diumumkan serta diberikan Surat Keterangan Diterima (SKD);
 - d. apabila nilai hasil seleksi tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti seleksi pada tahap berikutnya dan apabila nilai hasil seleksi tetap tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan tidak diterima;
 - e. calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan menerima Surat Keterangan Diterima (SKD), wajib melakukan daftar ulang (registrasi) dengan menyerahkan bukti pembayaran tahap pertama yang besaran nominalnya tercantum dalam Surat Keterangan Diterima (SKD);
 - f. calon mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang, mahasiswa baru mendapatkan NIM lalu bisa membuat foto KTM (langsung jadi);
 - g. Daftar mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Standar Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Untag Surabaya harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran.
- (2) Selain standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pendidikan di Untag Surabaya juga harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang melampaui yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Profil Lulusan

Pasal 17

- (1) Program Studi wajib merumuskan profil lulusan Untag Surabaya yang mencerminkan lulusan sebagai manusia Indonesia yang:
 - a. berintegritas tinggi.
 - b. berintelektual integratif.
 - c. berketerampilan kreatif.
 - d. berkepemimpinan kolaboratif dan progresif.
 - e. berkarakter kebangsaan.
- (2) Berintegritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan menjunjung tinggi integritas diri di lingkungan

akademik, lingkungan masyarakat serta lingkungan berbangsa dan bernegara;

- (3) Berintelektual integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penguasaan prinsip dasar pengintegrasian nilai kebangsaan pada ilmu yang ditekuninya;
- (4) Berketerampilan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan menumbuhkan semangat inovasi untuk memecahkan masalah di bidang kerjanya dan kemampuan menyebarluaskan gagasan dan inovasi dalam bidang ilmunya ke masyarakat;
- (5) Berkepemimpinan kolaboratif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan dan keteladanan di masyarakat dan lingkungan kerjanya tanpa membeda-bedakan suku agama ras dan golongan serta mempunyai peran konstruktif untuk memajukan masyarakat melalui pola pikir baru untuk berhasil dalam lingkungan yang kompetitif;
- (6) Berkarakter kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwujudan sikap kebangsaan dan cinta tanah air dengan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menjunjung etika kebangsaan yang universal dan mempunyai pandangan hidup inklusif dan dapat bergaul di masyarakat global dengan tetap mempertahankan identitas kebangsaan dan keindonesiaan sesuai dengan empat belas nilai-nilai kebangsaan yang pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Kompetensi Lulusan

Pasal 18

- (1) Profil Lulusan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi dasar dalam penyusunan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan;
- (2) Rumusan capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI;
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
 - c. memenuhi ketentuan yang terdapat dalam SN-Dikti.
- (3) Prodi menyusun rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat unsur:
- a. sikap;
 - b. keterampilan umum;
 - c. keterampilan khusus;
 - d. pengetahuan.
- (4) Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dijelaskan dalam Dokumen Kurikulum Universitas.

Bagian Keempat

Jenis Program Pendidikan

Pasal 19

- (1) Untag Surabaya menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Pendidikan Profesi, dan Program Doktor (S3);
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Diploma Tiga (D3), dan Program Sarjana Terapan (D4).
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Profesi Insinyur, Program Profesi Psikolog, dan Program Profesi Kedokteran;
- (5) Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4), Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Pendidikan Profesi dan Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berada di bawah Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi;
- (6) Pelaksanaan pendidikan di Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4), Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Pendidikan Profesi dan Program Doktor (S3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kaprodi.

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Untag Surabaya menyelenggarakan Program Jalur Cepat (*Fast Track*).
- (2) Program Jalur Cepat (*Fast Track*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah menempuh paling sedikit 6 (enam) semester Program Sarjana, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari Program Sarjana tersebut kemudian dilanjutkan ke jenjang Magister;
- (3) Jangka waktu dan persyaratan untuk mengikuti Program Jalur Cepat (*Fast Track*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Program Sarjana ditempuh dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan beban studi 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. Program Magister ditempuh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan beban studi 36 (tiga puluh enam) sks dikurangi sks yang ditempuh pada program sarjana sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sks;
 - c. Mahasiswa pada akhir semester 6 (enam) telah memenuhi lulus minimal 124 (seratus dua puluh empat) sks dengan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima).
- (4) Program Jalur Cepat (*Fast Track*) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dapat mengambil sekurang-kurangnya 4 (empat) sks dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) sks mata kuliah Magister pada semester 7 (tujuh);
 - b. Mahasiswa dapat mengambil sekurang-kurangnya 12 (dua belas) sks dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) sks mata kuliah Magister pada semester 8 (delapan);

- c. Tugas akhir wajib lulus paling lambat pada semester 8 (delapan) pada jenjang Sarjana dengan topik tugas akhir yang searah dengan topik tesis;
 - d. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program Magister akan diperoleh jika mahasiswa telah menyelesaikan atau lulus tugas akhir;
 - e. Mahasiswa yang mengambil Program Jalur Cepat (*Fast Track*) tetap memperoleh ijazah Sarjana setelah menyelesaikan semua kewajiban pada jenjang Sarjana;
 - f. Mahasiswa yang tidak memenuhi huruf (a) hingga huruf (e) maka dinyatakan mengundurkan diri dari Program Jalur Cepat (*Fast Track*).
- (5) Pembiayaan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pada semester 7 (tujuh) dan semester 8 (delapan) tetap mengikuti pembiayaan pada jenjang pendidikan program Sarjana ditambah biaya sks kuliah program Magister yang satuan biayanya ditetapkan secara terpisah pada keputusan ini;
 - b. Pada semester 9 (sembilan) mengikuti pembiayaan pada jenjang pendidikan program Magister.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) ditetapkan Rektor.

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Untag Surabaya menyelenggarakan Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Program Gelar Ganda (*Double Degree*).
- (2) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program kerja sama yang dilaksanakan oleh Untag Surabaya dengan satu Perguruan Tinggi Mitra atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar;

- (3) Program Gelar Ganda (*Double Degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program kerja sama bidang akademik antara Untag Surabaya dengan satu perguruan tinggi mitra atau lebih yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda dengan cara:
 - a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan
 - b. menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- (4) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Gelar Ganda (*Double Degree*) dapat dilaksanakan apabila program studi yang bekerja sama memiliki kesamaan minimum 50% (lima puluh persen) dari total capaian pembelajaran yang telah disepakati secara bersama;
- (5) Program studi yang melaksanakan Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Gelar Ganda (*Double Degree*) wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya sangat baik atau setara dan masih berlaku;
- (6) Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negara asal;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Gelar Ganda (*Double Degree*) ditetapkan Rektor.

Bagian Kelima

Kualifikasi Lulusan Program Pendidikan

Pasal 22

Sesuai dengan KKNI, kualifikasi lulusan program pendidikan di Untag Surabaya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lulusan Program Pendidikan Diploma Tiga setara dengan kualifikasi jenjang lima;
- b. Lulusan Program Pendidikan Sarjana Terapan dan Sarjana setara dengan kualifikasi jenjang enam;
- c. Lulusan Program Pendidikan Profesi setara dengan kualifikasi jenjang tujuh;

- d. Lulusan Program Pendidikan Magister Terapan dan Magister setara dengan kualifikasi jenjang delapan; dan
- e. Lulusan Program Pendidikan Doktor setara dengan kualifikasi jenjang sembilan.

Bagian Keenam
Kurikulum Program Studi

Pasal 23

- (1) Setiap Prodi di Untag Surabaya wajib memiliki Kurikulum Berbasis Luaran (*Outcome Based Education*) sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Mata kuliah yang diselenggarakan untuk Program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana terdiri dari:
 - a. MKU;
 - b. Mata Kuliah Penciri Fakultas (opsional); dan
 - c. Mata Kuliah Wajib Program Studi.
- (3) MKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Mata kuliah wajib pendidikan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mata Kuliah Penciri yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Mata kuliah wajib pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi mata kuliah:
 - a. Pendidikan Pancasila (2 sks);
 - b. Pendidikan Agama (2 sks), yang terdiri dari:
 - i. Pendidikan Agama Islam
 - ii. Pendidikan Agama Katolik
 - iii. Pendidikan Agama Kristen
 - iv. Pendidikan Agama Hindu
 - v. Pendidikan Agama Budha
 - vi. Pendidikan Agama Kong Hu Chu
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks);
 - d. Bahasa Indonesia (2 sks).
- (5) Mata Kuliah Penciri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi mata kuliah:

- a. Patriotisme;
 - b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan;
 - c. Mata kuliah lain pendukung program MBKM yang ditetapkan pada peraturan tersendiri.
- (6) Kurikulum Magister Terapan, Magister, dan Doktor disesuaikan dengan kekhususan program studi yang bersangkutan.
- (7) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di Untag Surabaya untuk mencapai CPL Prodi.

Pasal 24

- (1) Kurikulum Program Studi jenjang Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memfasilitasi program MBKM.
- (2) Program MBKM di Untag Surabaya meliputi:
- a. Program MBKM yang ditetapkan oleh Kementerian;
 - b. Program MBKM yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pembelajaran MBKM dilakukan melalui:
- a. Sistem transfer kredit;
 - b. Konversi kegiatan MBKM ke dalam sks pembelajaran.
- (4) Program MBKM yang ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Program Kampus Mengajar;
 - c. Program Magang/Praktik Kerja;
 - d. Program Studi/Proyek Independen;
 - e. Program Kewirausahaan;
 - f. Program Penelitian;
 - g. Proyek Kemanusiaan;
 - h. Program Membangun Desa/KKN Tematik;
 - i. Program Bela Negara;
 - j. Program-program lain yang ditetapkan Kementerian.
- (5) Program MBKM yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi program-program

sebagaimana yang disebut pada ayat (4) serta kegiatan lain yang ditetapkan oleh Rektor;

- (6) Sistem transfer kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui program pertukaran mahasiswa;
- (7) Konversi kegiatan MBKM ke dalam sks pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui SIM MBKM Untag Surabaya;
- (8) Pelaksanaan program MBKM diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Program MBKM di lingkungan Untag Surabaya.

Pasal 25

- (1) Kurikulum Prodi wajib dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berpedoman kepada Pedoman Evaluasi Kurikulum Untag Surabaya.

Bagian Ketujuh

Syarat Mengikuti Perkuliahan

Pasal 26

- (1) Untuk mengikuti perkuliahan, setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi akademik;
- (2) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melunasi SPP dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) pada bulan berjalan bagi mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1); dan
 - b. menyusun KRS secara *online* melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Untag Surabaya setiap awal semester.
- (3) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib dilakukan oleh:

- a. mahasiswa yang masa cuti akademiknya berakhir;
- b. mahasiswa yang telah memperoleh izin mengikuti kuliah (aktif kembali); dan
- c. mahasiswa yang sedang menunggu ujian tugas akhir.

Pasal 27

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan pada setiap awal semester pada waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
- (2) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi akademik pada waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai mahasiswa mangkir;
- (3) Masa mangkir diperhitungkan sebagai masa studi;
- (4) Apabila mahasiswa mangkir dalam 2 (dua) semester berturut-turut, dianggap mengundurkan diri; dan
- (5) Pelaksanaan registrasi akademik dikoordinasikan oleh BA.

Pasal 28

- (1) Sebelum dilakukan pengisian KRS, Kaprodi menyusun jadwal sesuai dengan kalender akademik dengan berpedoman pada pedoman yang ditetapkan oleh BA; dan
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman mahasiswa dalam melakukan pengisian KRS.

Pasal 29

- (1) Dalam melakukan pengisian KRS, mahasiswa melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik; dan
- (2) Pengisian KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik.

Pasal 30

- (1) Setelah melakukan perwalian, mahasiswa melakukan pengisian KRS secara *online* melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Untag Surabaya;

- (2) KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan/atau penggantian paling lambat 2 (dua) minggu setelah perkuliahan berjalan dengan meminta persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi; dan
- (3) Mahasiswa yang telah melakukan perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh kartu studi (KARDI) yang berfungsi sebagai dasar untuk mengikuti aktivitas perkuliahan.

Bagian Kedelapan

Proses Perkuliahan

Pasal 31

- (1) Proses perkuliahan di Untag Surabaya dilaksanakan dengan pembelajaran yang bersifat:
 - a. interaktif;
 - b. holistik;
 - c. integratif;
 - d. saintifik;
 - e. kontekstual;
 - f. tematik;
 - g. efektif;
 - h. kolaboratif; dan
 - i. berpusat pada mahasiswa.
- (2) Sifat interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen serta sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- (3) Sifat holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- (4) Sifat integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian

pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;

- (5) Sifat saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- (6) Sifat kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- (7) Sifat tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- (8) Sifat efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- (9) Sifat kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
- (10) Sifat berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 32

- (1) Dosen dan/atau kelompok keahlian dalam Prodi secara mandiri atau bersama-sama wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan;
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap mata kuliah dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Pedoman atau Panduan Penyusunan RPS yang ditetapkan secara terpisah dan paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sesama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan divalidasi oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) dan oleh Kaprodi setiap semester sebelum perkuliahan dimulai.

Pasal 33

- (1) Proses perkuliahan melalui kegiatan kurikuler di Untag Surabaya wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dan metode yang efektif.
- (2) Metode pembelajaran yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. pembelajaran kolaboratif;
 - e. pembelajaran kooperatif;
 - f. pembelajaran berbasis proyek;
 - g. pembelajaran berbasis masalah; dan/atau
 - h. metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; atau
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (5) Selain bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Program Diploma Tiga (D3) diwajibkan untuk menambah bentuk pembelajaran berupa *On The Job Training (OJT)* selama 6 (enam) bulan, Program Sarjana Terapan (D4) diwajibkan untuk menambah bentuk pembelajaran berupa *On The Job Training (OJT)* selama 12 (dua belas) bulan, Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) diwajibkan untuk menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian;

- (6) Selain bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Program Sarjana (S1) diwajibkan untuk menambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat;
- (7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (8) *On The job Training (OJT)* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dekan.

Bagian Kesembilan
Sistem Kredit Semester (SKS) dan Satuan
Kredit Semester (sks)

Pasal 34

Beban studi atau Beban Belajar Mahasiswa diukur dalam sks

- (1) Penggunaan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang paling efektif.
 - b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- (2) Penggunaan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).

Pasal 35

- (1) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks;
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

- c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Kesepuluh

Beban dan Masa Studi

Paragraf 1

Beban Studi

Pasal 36

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) wajib menempuh beban studi sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) sks;
- (2) Mahasiswa Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) wajib menempuh beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks;
- (3) Mahasiswa Program Magister (S2) wajib menempuh beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks;
- (4) Mahasiswa Program Doktor (S3) wajib menempuh beban studi sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks;
- (5) Mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang tidak sebidang wajib menempuh matrikulasi mata kuliah tidak sebidang yang besaran sks nya ditentukan oleh kurikulum Prodi masing-masing.

Pasal 37

- (1) Besaran sks Program Pendidikan Vokasi menggunakan sistem paket ditentukan berdasarkan kurikulum prodi masing-masing;
- (2) Besaran sks mahasiswa Program Sarjana (S1) per semester ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS	Beban studi yang boleh diambil pada semester berikut
3,00 - 4,00	24 sks
2,50 - 2,99	22 sks
2,00 - 2,49	20 sks
< 2,00	18 sks

- (3) Besaran sks mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) per semester ditentukan secara paket sesuai dengan kurikulum Prodi masing-masing.

Paragraf 2

Masa Studi

Pasal 38

- (1) Berdasarkan jumlah beban studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, masa studi di Untag Surabaya adalah sebagai berikut:

Jenjang	Masa Studi
D3	3 - 5 tahun \approx 6 - 10 semester
D4 & S1	3,5 - 7 tahun \approx 7 - 14 semester
S2	1,5 - 4 tahun \approx 3 - 8 semester
S3	3 - 7 tahun \approx 6 - 14 semester

- (2) Apabila mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan beban studi dalam masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan (*Drop Out*) sebagai mahasiswa Untag Surabaya.

Bagian Kesebelas
Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa

Paragraf 1

Prinsip Penilaian

Pasal 39

- (1) Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan prinsip:
 - a. edukatif;
 - b. otentik;
 - c. objektif;
 - d. akuntabel; dan
 - e. transparan.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan;
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; dan
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 40

- (1) Evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa minimal dilakukan 4 (empat) kali dalam satu semester baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal;
- (2) Tujuan evaluasi hasil belajar adalah untuk mengukur apakah hasil belajar mahasiswa telah mencapai tingkat penguasaan yang telah ditetapkan dalam capaian pembelajaran;
- (3) Pelaksanaan penilaian dengan menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana pembelajaran semester (RPS) atau nama lainnya;
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (5) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Doktor, dan Program Doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda;
- (6) Mahasiswa berhak mengikuti remedial paling banyak 2 (dua) kali dalam satu semester dengan waktu yang ditentukan oleh dosen pengampu.
- (7) Dosen Pengampu wajib memberikan remedial kepada mahasiswa maksimal 2 (dua) kali dalam satu semester.

Paragraf 3

Teknik dan Instrumen Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 41

- (1) Evaluasi hasil belajar atau penilaian dapat dilakukan dengan teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan/atau angket;

- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Paragraf 4

Bentuk Penilaian

Pasal 42

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa yang terintegrasi sebagaimana dimaksud Pasal 41 dapat berupa:
 - a. Praktikum;
 - b. Evaluasi Tengah Semester (ETS);
 - c. Evaluasi Akhir Semester (EAS);
 - d. Ujian Proyek Akhir (PA), Skripsi atau Tugas Akhir (TA);
 - e. Ujian Tesis; dan
 - f. Ujian Disertasi.
- (2) ETS dan EAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan setiap semester sesuai dengan kalender akademik;
- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan hasil evaluasi belajar pada periode ETS dan EAS dengan syarat:
 - a. memprogram mata kuliah yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b. melunasi semua kewajiban keuangan; dan
 - c. kehadiran pada perkuliahan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) pada semester yang berjalan.

Paragraf 5

Pelaporan Penilaian

Pasal 43

- (1) Laporan hasil belajar mahasiswa berupa ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah yang diatur dalam panduan terpisah;
- (2) Unsur nilai capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan berikut:
 - a. CPL;
 - b. CPMK; dan
 - c. Sub CPMK.

Pasal 44

- (1) Nilai capaian pembelajaran mata kuliah dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E;
- (2) Nilai capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan di bawah ini:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Indeks Nilai	Kategori
86,00 – 100,00	A	4,0	Istimewa
76,00 – 85,99	AB	3,5	Baik Sekali
66,00 – 75,99	B	3,0	Baik
61,00 – 65,99	BC	2,5	Cukup Baik
56,00 – 60,99	C	2,0	Cukup
41,00 – 55,99	D	1,0	Kurang
0,00 – 40,99	E	0,0	Kurang Sekali

Paragraf 6

Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Pasal 45

- (1) Hasil studi semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS);
- (2) IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;

- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rumus perhitungan IPS adalah sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (K \times N)}{\sum N}$$

Keterangan:

IPS : Indeks Prestasi Semester

K : jumlah nilai mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

N : jumlah sks yang diambil pada semester tersebut

Pasal 46

- (1) Hasil studi akhir dinyatakan dalam IPK;
- (2) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh;
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rumus perhitungan IPK adalah sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum (K \times N)}{\sum N}$$

Keterangan:

IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

K : jumlah nilai mata kuliah yang diambil pada seluruh semester

N : jumlah sks yang diambil pada seluruh semester

Bagian Kedua Belas

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan

Pasal 47

KKN Kebangsaan merupakan mata kuliah wajib sebagai implementasi dharma tiga dengan mengedepankan 14 (empat belas) nilai kebangsaan dan 5 (lima) basis nilai karakter sebagai penciri Untag Surabaya. Dikelola oleh LPPM dan bertujuan untuk memberikan manfaat untuk Mahasiswa, Mitra Sasaran dan Lembaga:

Pasal 48

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan merupakan mata kuliah yang mempunyai bobot 2 (dua) sks;
- (2) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus 80 (delapan puluh) sks;
- (3) KKN Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh mahasiswa Program Sarjana (S1);
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKN Kebangsaan diatur dalam pedoman yang disusun oleh LPPM.

Bagian Ketiga Belas

Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi

Paragraf 1

Tujuan dan Peranan Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi

Pasal 49

- (1) Penulisan Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi bertujuan untuk memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Diploma Tiga (D3)/Sarjana Terapan (D4)/Sarjana (S1) dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara melakukan penelitian;
- (2) Penulisan Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi berperan untuk:
 - a. mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam memecahkan suatu masalah secara mendalam sesuai dengan bidang ilmu pada Prodi masing-masing;
 - b. meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengalaman dan keterampilan yang telah diperoleh; dan
 - c. memberikan peluang kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengemukakan dan memecahkan masalah secara mandiri dan ilmiah.

Paragraf 2

Status Mata Kuliah

Pasal 50

- (1) Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi merupakan mata kuliah pembulat studi yang mempunyai bobot 4 (empat) sks sampai dengan 6 (enam) sks;
- (2) Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Diploma Tiga (D3)/Sarjana Terapan (D4)/Sarjana (S1);
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi diatur oleh masing-masing Program Studi.

Pasal 51

- (1) Dosen pembimbing Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi serendah-rendahnya memiliki gelar akademik Magister dengan jabatan akademik Asisten Ahli;
- (2) Dalam hal dosen pembimbing berjumlah 2 (dua) orang, maka:
 - a. pembimbing utama serendah-rendahnya memiliki gelar akademik magister dengan jabatan akademik Lektor; dan
 - b. pembimbing pendamping serendah-rendahnya memiliki gelar akademik magister dengan jabatan akademik Asisten Ahli.

Paragraf 3

Jangka Waktu Penyusunan Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi

Pasal 52

- (1) Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi disusun oleh mahasiswa dalam jangka waktu 1 (satu) semester;
- (2) Apabila mahasiswa belum selesai menyusun Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mahasiswa yang bersangkutan harus memprogram ulang dalam KRS.

Paragraf 4

Ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi

Pasal 53

- (1) Ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi bertujuan untuk mengukur penguasaan akademik mahasiswa terhadap isi Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan/atau sanggahan tim penguji;
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila nilai akhir Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi serendah-rendahnya B, baik dengan maupun tanpa kewajiban merevisi Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi.

Pasal 54

- (1) Ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi dilaksanakan dengan cara seminar;
- (2) Ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim penguji;
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan atas usulan Kaprodi;
- (4) Susunan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) penguji utama dengan gelar akademik magister dan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor; dan
 - b. 2 (dua) penguji pendamping yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) dosen pembimbing Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi; dan
 2. 1 (satu) dosen bukan pembimbing Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi yang memiliki gelar akademik magister dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.

Paragraf 5

Penilaian

Pasal 55

- (1) Penilaian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi minimal mahasiswa baru mendapatkan NIM meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu proses pembimbingan, laporan/naskah Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi dan ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi;
- (2) Berdasarkan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penguji memberikan nilai akhir Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi dengan angka sebagaimana diatur dalam Pasal 44;
- (3) Mahasiswa yang tidak lulus ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sesuai dengan kesepakatan tim penguji;
- (4) Pembiayaan pelaksanaan ujian ulang yang dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada mahasiswa;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian ulang Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi diatur dalam Keputusan Dekan tentang pedoman penulisan Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi.

Pasal 56

- (1) Naskah Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi wajib dilakukan diseminasi dalam bentuk artikel ilmiah dan menyerahkan hasil uji originalitasnya dengan indeks similaritas maksimal 20% (dua puluh persen) kepada Kaprodi;
- (2) Naskah Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi disahkan Pembimbing, Kaprodi dan Dekan serta dicetak minimal 3 (tiga) eksemplar oleh mahasiswa yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) eksemplar untuk perpustakaan;
 - b. 1 (satu) softfile untuk Fakultas;
 - c. 1 (satu) eksemplar untuk Prodi; dan
 - d. 1 (satu) eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi diatur dalam Keputusan Dekan tentang pedoman Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi.

Bagian Keempat Belas

Tesis

Paragraf 1

Tujuan dan Peranan Tesis

Pasal 57

- (1) Penulisan tesis bertujuan untuk memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Magister (S2) dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara melakukan penelitian;
- (2) Penulisan tesis berperan untuk:
 - a. mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam memecahkan suatu masalah secara mendalam sesuai dengan bidang ilmu pada Prodi masing-masing;
 - b. meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengalaman dan keterampilan yang telah diperoleh; dan
 - c. memberikan sarana kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengemukakan dan memecahkan masalah keilmuan/profesional secara mandiri dan ilmiah.

Paragraf 2

Status Mata Kuliah

Pasal 58

- (1) Tesis merupakan mata kuliah pembulat studi Program Magister yang mempunyai bobot sekurang-kurangnya 6 (enam) sks;
- (2) Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempuh/diprogram oleh mahasiswa Program Magister (S2).

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 59

- (1) Untuk menempuh tesis, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa;
 - b. telah lulus semua mata kuliah selain tesis dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. telah memprogram dalam KRS dan tercetak Kartu Rencana Studi (KRS); dan
 - d. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Dekan tentang pedoman penulisan tesis.

Paragraf 4

Pembimbing Tesis

Pasal 60

- (1) Pembimbing utama tesis serendah-rendahnya memiliki:
 - a. gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor; atau
 - b. gelar akademik Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan pernah menulis pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
- (2) Pembimbing pendamping tesis serendah-rendahnya memiliki:
 - a. gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor; atau
 - b. gelar akademik Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan pernah menulis pada jurnal internasional bereputasi.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembimbingan tesis diatur dalam Keputusan Dekan tentang pedoman penulisan tesis.

Paragraf 5

Jangka Waktu Penyusunan Tesis

Pasal 62

- (1) Tesis disusun oleh mahasiswa dalam jangka waktu 1 (satu) semester;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan harus memprogram kembali dalam KRS;
- (3) Mahasiswa yang belum selesai menyusun tesis dalam jangka waktu 2 (dua) semester, harus mengganti judul dan memprogram ulang dalam KRS.

Pasal 63

- (1) Ujian tesis dilaksanakan dengan cara seminar dihadapan tim penguji;
- (2) Ujian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim penguji;
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan atas usulan Kaprodi;
- (4) Susunan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) penguji utama dengan gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor; dan
 - b. 2 (dua) penguji pendamping yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) dosen pembimbing tesis;
 - 2) 1 (satu) dosen bukan pembimbing tesis sekurang-kurangnya memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Asisten Ahli atau gelar akademik Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan pernah menulis pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.

Paragraf 6

Penilaian

Pasal 64

- (1) Penilaian tesis meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu proses pembimbingan, naskah tesis dan ujian tesis;
- (2) Berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penguji memberikan nilai akhir tesis dengan angka sebagaimana diatur dalam Pasal 44;
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila nilai akhir tesis serendah-rendahnya B, baik dengan maupun tanpa kewajiban merevisi tesis;
- (4) Mahasiswa yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk melakukan ujian ulang;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian ulang tesis diatur dalam Keputusan Dekan tentang pedoman penulisan tesis.

Pasal 65

- (1) Naskah tesis wajib dilakukan diseminasi dalam bentuk artikel ilmiah dan menyerahkan hasil uji originalitasnya dengan indeks similaritas maksimal 20% (dua puluh persen) kepada Kaprodi;
- (2) Naskah tesis disahkan Pembimbing, Kaprodi dan Dekan serta dicetak minimal 3 (tiga) eksemplar oleh mahasiswa yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) eksemplar untuk perpustakaan;
 - b. 1 (satu) Softfile untuk Fakultas;
 - c. 1 (satu) eksemplar untuk Prodi; dan
 - d. 1 (satu) eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Pada waktu menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib menyerahkan artikel/jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks kepada Kaprodi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil tesis diatur dalam Keputusan Dekan tentang pedoman tesis.

Bagian Kelima Belas

Disertasi

Paragraf 1

Tujuan dan Peranan Disertasi

Pasal 66

- (1) Penulisan disertasi bertujuan untuk memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Doktor (S3) dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara melakukan penelitian secara mendalam, mandiri dan berisi sumbangan pemikiran baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban-jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang telah dipandang mapan dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS);
- (2) Penulisan disertasi berfungsi:
 - a. mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam memecahkan suatu masalah secara mendalam sesuai dengan bidang ilmu pada Prodi masing-masing;
 - b. meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengalaman dan keterampilan yang telah diperoleh; dan
 - c. memberikan sarana kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengemukakan dan memecahkan masalah keilmuan/profesional secara mandiri dan ilmiah melalui penelitian yang mendalam.

Paragraf 2

Status Mata Kuliah

Pasal 67

- (1) Disertasi merupakan mata kuliah pembulat yang mempunyai bobot sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) sks dengan rincian: Kualifikasi, MKPD, Proposal, Finalisasi, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka yang bobot sks akan diatur oleh Prodi masing-masing.

- (2) Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti/ditempuh oleh mahasiswa Program Doktor (S3).

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 68

- (1) Untuk menempuh disertasi, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa;
 - b. telah lulus semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. telah memprogram dan tercetak dalam Kartu Rencana Studi (KRS); dan
 - d. persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Dekan tentang pedoman penulisan disertasi.

Paragraf 4

Teknik Penulisan Disertasi

Pasal 69

- (1) Disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku;
- (2) Disertasi dapat ditulis dalam bahasa Inggris dengan persetujuan dosen pembimbing dan Kaprodi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang teknik penulisan disertasi diatur dalam Keputusan Dekan tentang pedoman penulisan disertasi.

Paragraf 5

Pembimbingan

Pasal 70

- (1) Penulisan disertasi dibimbing oleh promotor dan ko-promotor;
- (2) Promotor dan ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang sebagai promotor dan 1 (satu) orang sebagai ko-promotor;

- (3) Promotor dan ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kaprodi kepada Dekan dengan memperhatikan relevansi materi, kompetensi, pilihan mahasiswa dan beban kerja dosen;
- (4) Apabila disetujui selanjutnya Dekan menerbitkan Surat Tugas Bimbingan Disertasi.
- (5) Dalam melakukan pembimbingan disertasi, Promotor dan Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membimbing mahasiswa, baik isi maupun teknik penulisan disertasi;
 - b. memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa sampai mahasiswa dinyatakan lulus ujian disertasi;
 - c. mengarahkan dan memberikan saran kepada mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang diteliti; dan
 - d. memberikan penilaian dan persetujuan atas kelayakan disertasi untuk diajukan dalam ujian disertasi.
- (6) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), promotor bertindak sebagai penanggungjawab atas seluruh proses pemberian bimbingan dan layanan konsultasi, sedangkan ko-promotor membantu tugas promotor.

Pasal 71

- (1) Promotor serendah-rendahnya memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan pernah menulis pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi;
- (2) Ko-promotor serendah-rendahnya memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor.

Paragraf 6

Ujian Kualifikasi

Pasal 72

- (1) Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif untuk menilai secara kritis dan objektif wawasan akademik dan kapasitas ilmiah seorang kandidat Doktor;

- (2) Ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memahami secara tepat penguasaan seorang calon Doktor terhadap domain ontologi, epistemologi, maupun domain aksiologi dan disiplin ilmu atau spesialisasi yang akan ditempuh seorang calon Doktor.

Pasal 73

- (1) Mahasiswa Program Doktor (S3) dapat mengikuti ujian kualifikasi setelah menyelesaikan seluruh perkuliahan dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dengan ketentuan:
 1. IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima); dan
 2. nilai mata kuliah sekurang-kurangnya B;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa juga wajib memenuhi kewajiban administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.

Pasal 74

- (1) Materi ujian kualifikasi adalah pra-proposal penelitian disertasi yang disetujui oleh Ketua Program Studi;
- (2) Ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya;
 - b. penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan.
 - c. kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi; dan
 - d. kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
- (3) Ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya penyusunan proposal disertasi dan kelulusan ujian kualifikasi merupakan syarat dapat dimulainya penyusunan proposal disertasi.

Pasal 75

- (1) Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri dari 5 (lima) orang dengan kualifikasi sekurang-kurangnya memiliki gelar

akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor yang ditunjuk oleh Kaprodi dan disetujui oleh Dekan;

- (2) Ujian kualifikasi diketuai oleh Dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya;
- (3) Ketua Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan persyaratan pembimbing atau penguji S3.

Pasal 76

- (1) Tim penguji menetapkan hasil ujian kualifikasi melalui rapat tim penguji.
- (2) Hasil ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) berupa:
 - a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.
- (3) Mahasiswa Program Doktor (S3) yang dinyatakan lulus ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dapat mengajukan calon promotor dan ko-promotor kepada Dekan melalui Kaprodi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Mahasiswa Program Doktor (S3) yang dinyatakan tidak lulus ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhak untuk melakukan ujian ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dan harus diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ujian kualifikasi yang pertama;
- (5) Apabila mahasiswa Program Doktor (S3) tidak lulus ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- (6) Pelaksanaan ujian kualifikasi dan ujian ulang ditetapkan oleh Dekan atas usulan dan saran Kaprodi.

Pasal 77

Ketua tim penguji wajib memberitahukan hasil ujian kualifikasi kepada:

- a. peserta program doktor segera setelah ujian berakhir; dan
- b. Dekan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.

Paragraf 7

Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)

Pasal 78

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian kualifikasi dapat menempuh Mata Kuliah Penunjang Disertasi atau MKPD;
- (2) Dosen MKPD ditunjuk oleh promotor dengan persetujuan Kaprodi;
- (3) MKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata kuliah yang memiliki total bobot 4 (empat) sks;
- (4) MKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan oleh calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.

Pasal 79

- (1) Mahasiswa yang menempuh MKPD wajib mempresentasikan makalah *mapping* hasil penelitian terdahulu;
- (2) Seminar MKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh promotor sebagai pembimbing MKPD 1 (satu) dan ko-promotor sebagai pembimbing MKPD 2 (dua) yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan Kaprodi;
- (3) Seminar MKPD wajib dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa Program Doktor.

Pasal 80

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus MKPD apabila memperoleh nilai sekurang-kurangnya B;
- (2) Apabila mahasiswa memperoleh nilai kurang dari B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan untuk mengulang 2 (dua) kali;
- (3) Apabila mahasiswa tetap memperoleh nilai kurang dari B setelah diberikan kesempatan untuk mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengganti judul dan wajib mengikuti ujian kualifikasi kembali;

- (4) Seminar MKPD dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian kualifikasi dilaksanakan.

Paragraf 8

Ujian Proposal

Pasal 81

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan MKPD dapat mengikuti ujian proposal disertasi;
- (2) Ujian proposal disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara seminar;
- (3) Ujian proposal disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim penguji;
- (4) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yakni:
 - a. ketua tim penguji adalah promotor.
 - b. ko-promotor; dan
 - c. 3 (tiga) dosen penguji serendah-rendahnya memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor.

Pasal 82

- (1) Setelah dilakukan ujian proposal disertasi, Tim penguji melakukan penilaian;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. orisinalitas;
 - b. urgensi permasalahan;
 - c. konsistensi logika;
 - d. penguasaan teori;
 - e. metodologi penelitian; dan
 - f. kemampuan presentasi dan argumentasi.

Pasal 83

- (1) Hasil ujian proposal disertasi dinyatakan dengan kualifikasi:
 - a. proposal disetujui;

- b. proposal disetujui dengan revisi; atau
 - c. proposal tidak disetujui;
- (2) Mahasiswa yang disetujui proposalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melanjutkan penelitian disertasi;
 - (3) Mahasiswa yang disetujui proposalnya dengan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melanjutkan penelitian disertasi setelah melakukan perbaikan;
 - (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah ujian proposal disertasi dilaksanakan;
 - (5) Apabila mahasiswa tidak melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka proposal disertasi dinyatakan gugur dan mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan ujian ulang;
 - (6) Mahasiswa yang tidak disetujui proposalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan kembali setelah memperbaiki dan mahasiswa yang bersangkutan harus melaksanakan ujian ulang;
 - (7) Ujian proposal disertasi dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan setelah seminar MKPD.

Paragraf 9

Ujian Finalisasi

Pasal 84

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian proposal dapat mengikuti ujian finalisasi;
- (2) Ujian finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara tertutup;
- (3) Ujian finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim penguji;
- (4) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang yakni:

- a. Ketua tim penguji serendah-rendahnya memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala, pernah menulis pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau Profesor/Guru Besar, pernah menulis pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi dengan tetap memperhatikan kompetensinya;
- b. Promotor dan ko-promotor;
- c. 3 (tiga) dosen penguji ujian finalisasi serendah-rendahnya memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor, pernah menulis pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi; dan
- d. 1 (satu) penguji dari luar Untag Surabaya dan sekurang-kurangnya satu penguji bergelar Profesor/Guru Besar.

Pasal 85

- (1) Tim penguji ujian finalisasi bertugas untuk menilai kelayakan naskah disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan ko-promotor.
- (2) Penilaian kelayakan naskah disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. orisinalitas;
 - b. urgensi permasalahan;
 - c. konsistensi logika;
 - d. penguasaan teori;
 - e. metodologi penelitian;
 - f. hasil penelitian/pembahasan disertasi; dan
 - g. kemampuan abstraksi

Pasal 86

- (1) Hasil ujian finalisasi disertasi dinyatakan dengan kualifikasi:
 - a. naskah disertasi layak;
 - b. naskah disertasi layak dengan revisi; atau
 - c. naskah disertasi tidak layak.

- (2) Mahasiswa yang naskah disertasinya dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menempuh ujian tertutup;
- (3) Mahasiswa yang naskah disertasinya dinyatakan layak dengan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menempuh ujian tertutup disertasi setelah melakukan perbaikan;
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah ujian finalisasi disertasi dilaksanakan;
- (5) Mahasiswa yang naskah disertasinya dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan kembali setelah memperbaiki dan mahasiswa yang bersangkutan harus melaksanakan ujian ulang;
- (6) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan setelah ujian finalisasi dilaksanakan.

Paragraf 10

Ujian Tertutup

Pasal 87

- (1) Mahasiswa yang naskah disertasinya telah dinyatakan layak dapat mengikuti ujian tertutup dan menunjukkan bukti penerimaan naskah (LOA) pada Jurnal Internasional;
- (2) Ujian tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim penguji;
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang yakni:
 - a. ketua tim penguji adalah promotor;
 - b. ko-promotor;
 - c. 3 (tiga) dosen penguji ujian tertutup serendah-rendahnya memiliki gelar Doktor dengan jabatan akademik Lektor, pernah menulis pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi; dan

- d. 2 (dua) penguji dari luar dan sekurang-kurangnya satu penguji bergelar Profesor/Guru Besar memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi.

Pasal 88

Tim penguji ujian tertutup disertasi bertugas menilai disertasi secara keseluruhan, yang terdiri atas:

- a. naskah disertasi meliputi:
 1. orisinalitas;
 2. urgensi permasalahan;
 3. konsistensi logika;
 4. penguasaan teori;
 5. metodologi penelitian;
 6. hasil penelitian; dan
 7. kemampuan abstraksi.
- b. kemampuan presentasi meliputi:
 1. kemampuan memaparkan disertasi;
 2. kemampuan penalaran;
 3. kemampuan berargumentasi; dan
 4. kemampuan melakukan sintesis.

Pasal 89

- (1) Hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan dengan kualifikasi:
 - a. lulus;
 - b. lulus dengan revisi; atau
 - c. tidak lulus.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menempuh ujian terbuka (promosi);
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menempuh ujian terbuka disertasi setelah melakukan perbaikan;
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah ujian tertutup disertasi dilaksanakan;

- (5) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan kembali setelah memperbaiki dan mahasiswa yang bersangkutan harus melaksanakan ujian ulang;
- (6) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian tertutup dilaksanakan.

Paragraf 11

Ujian Terbuka

Pasal 90

Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian tertutup dan telah terbit jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dapat mengikuti ujian terbuka.

Pasal 91

- (1) Ujian terbuka diselenggarakan oleh tim penguji.
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu:
 - a. ketua tim penguji adalah Ketua Senat Universitas atau Anggota Senat Universitas;
 - b. sekretaris tim penguji adalah Ketua Senat Fakultas yang mengelola Prodi atau Anggota Senat Fakultas yang ditunjuk dan memenuhi syarat;
 - c. promotor dan ko-promotor;
 - d. 2 (dua) Dosen penguji ujian tertutup serendah-rendahnya memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor;
 - e. 1 (satu) Dosen penguji dari luar unsur tim penguji tertutup memiliki gelar akademik Profesor dan mempunyai kesesuaian keilmuan dengan disertasi yang diuji; dan
 - f. sekurang-kurangnya 1 (satu) Dosen penguji Anggota Senat Universitas serendah-rendahnya memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor.

Pasal 92

- (1) Tim penguji ujian terbuka disertasi bertugas menilai disertasi yang telah dinyatakan lulus oleh tim ujian tertutup.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim penguji ujian terbuka disertasi menilai komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. kemampuan memaparkan disertasi;
 - b. kemampuan penalaran;
 - c. kemampuan berargumentasi; dan
 - d. kemampuan melakukan sintesis.

Pasal 93

- (1) Setelah dilakukannya ujian terbuka, tim penguji ujian terbuka melakukan rapat untuk menentukan nilai akhir disertasi;
- (2) Nilai akhir disertasi terdiri atas nilai ujian kualifikasi, ujian proposal, ujian finalisasi, ujian tertutup dan ujian terbuka;
- (3) Semua nilai ujian dalam bentuk angka;
- (3) Unsur nilai akhir disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan bobot sebagai berikut:
 - a. IPK 15% (lima belas persen);
 - b. nilai ujian kualifikasi 10% (sepuluh persen);
 - c. nilai ujian proposal 10% (sepuluh persen);
 - d. nilai ujian finalisasi 10% (sepuluh persen);
 - e. nilai ujian tertutup 25% (dua puluh lima persen); dan
 - f. nilai ujian terbuka 30% (tiga puluh persen).
- (4) Berdasarkan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai akhir disertasi dihitung berdasarkan rumus di bawah ini:

$$NA = (NI \times 15\%) + (N1 \times 10\%) + (N2 \times 10\%) + (N3 \times 10\%) + (N4 \times 25\%) + (N5 \times 30\%)$$

Keterangan:

- NI = nilai IPK
NA = nilai akhir disertasi
N1 = nilai ujian kualifikasi
N2 = nilai ujian proposal
N3 = nilai ujian finalisasi

- N4 = nilai ujian tertutup
N5 = nilai ujian terbuka

Pasal 94

- (1) Setelah melakukan rapat, Ketua Tim Penguji ujian terbuka disertasi mengumumkan predikat kelulusan.
- (2) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Penguji ujian terbuka disertasi juga menetapkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan berhak untuk menggunakan gelar Doktor.

Pasal 95

Ujian terbuka disertasi dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan setelah ujian tertutup disertasi.

Pasal 96

- (1) Jika anggota tim penguji berhalangan hadir dapat digantikan Dosen penguji lain yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Rektor.

Paragraf 12

Kelulusan dan Predikat Kelulusan

Pasal 97

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) dinyatakan lulus apabila:
 - a. telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan dalam kurikulum program studi;
 - b. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan ketentuan:
 - i. Nilai MKU minimal kelulusan B;
 - ii. Nilai Mata Kuliah Wajib Program Studi minimal kelulusan B;

- iii. Mata kuliah selain MKU dan Mata Kuliah Wajib Program Studi minimal kelulusan C dengan ketentuan tidak boleh melebihi 8 (delapan) sks.
 - c. telah mengisi kredit prestasi mahasiswa pada SIM Poin dengan skor minimal 130 (seratus tiga puluh);
 - d. khusus untuk Program Sarjana (S1) telah dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi oleh LSP P1 Untag Surabaya atau sertifikasi kompetensi nasional/internasional yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
- (2) Kelulusan mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan predikat kelulusan;
 - (3) Predikat kelulusan mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pujian;
 - b. sangat memuaskan; dan
 - c. memuaskan.
 - (4) Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) dinyatakan lulus dengan predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila mencapai IPK > 3,50 (tiga koma lima nol) dan menempuh masa studi paling lama 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester;
 - (5) Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - (6) Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - (7) Mahasiswa Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) dinyatakan lulus dengan predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila mencapai IPK > 3,50 (tiga koma lima

nol) dan menempuh masa studi paling lama 4 (empat) tahun atau setara dengan 8 (delapan) semester;

- (8) Mahasiswa Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- (9) Mahasiswa Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- (10) Penetapan predikat kelulusan dengan pujian, memperhatikan masa studi maksimal 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma Tiga (D3), masa studi 4 (empat) tahun untuk Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) serta bukan mahasiswa transfer;
- (11) Jika masa studi Program Diploma Tiga (D3) melebihi batas studi 3 (tiga) tahun dengan IPK >3,50 (tiga koma lima nol) maka predikat akan diturunkan 1 (satu) tingkat dibawahnya, sedangkan jika masa studi Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) melebihi batas studi 4 (empat) tahun dengan IPK >3,50 maka predikat kelulusan akan diturunkan 1 (satu) tingkat dibawahnya.

Pasal 98

- (1) Mahasiswa Program Magister (S2) dinyatakan lulus apabila:
 - a. telah menempuh seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum program studi;
 - b. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. telah mengisi kredit prestasi mahasiswa pada SIM Poin dengan skor minimal 75 (tujuh puluh lima).
- (2) Kelulusan mahasiswa Program Magister (S2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan predikat kelulusan.
- (3) Predikat kelulusan mahasiswa Program Magister (S2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pujian;

- b. sangat memuaskan; dan
 - c. memuaskan.
- (4) Mahasiswa Program Magister (S2) dinyatakan lulus dengan predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila mencapai $IPK > 3,75$ (tiga koma tujuh lima) dan menempuh masa studi paling lama 2 (dua) tahun atau setara dengan 4 (empat) semester;
 - (5) Mahasiswa Program Magister (S2) dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b apabila mencapai $IPK 3,51$ (tiga koma lima satu) sampai dengan $3,75$ (tiga koma tujuh lima);
 - (6) Mahasiswa Program Magister (S2) dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila mencapai $IPK 3,00$ (tiga koma nol nol) sampai dengan $3,50$ (tiga koma lima nol);
 - (7) Jika masa studi Program Magister (S2) melebihi masa studi 2 (dua) tahun dengan $IPK > 3,75$ (tiga koma tujuh lima) maka predikat kelulusan akan diturunkan 1 (satu) tingkat dibawahnya.

Pasal 99

- (1) Mahasiswa Program Doktor (S3) dinyatakan lulus apabila:
 - a. telah menempuh seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum program studi;
 - b. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan $3,50$ (tiga koma lima nol);
 - c. telah mengisi kredit prestasi mahasiswa pada SIM Poin dengan skor minimal 75 (tujuh puluh lima).
- (2) Kelulusan mahasiswa Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan predikat kelulusan;
- (3) Predikat kelulusan mahasiswa Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pujian;
 - b. sangat memuaskan; dan
 - c. memuaskan.

- (4) Mahasiswa Program Doktor (S3) dinyatakan lulus dengan predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila mencapai IPK $> 3,75$ (tiga koma tujuh lima) dan menempuh masa studi paling lama 3,5 (tiga koma lima) tahun atau setara dengan 7 (tujuh) semester;
- (5) Mahasiswa Program Doktor (S3) dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
- (6) Mahasiswa Program Doktor (S3) dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- (7) Jika masa studi Program Doktor (S3) melebihi masa studi 3,5 (tiga koma lima) tahun dengan IPK $> 3,75$ (tiga koma tujuh lima) maka predikat kelulusan akan diturunkan 1 (satu) tingkat dibawahnya.

Bagian Keenam Belas
Gelar Akademik dan Kehormatan
Pasal 100

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak untuk memperoleh gelar akademik;
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan Program Diploma (D3), Program Sarjana Terapan (D4), Program Sarjana (S1), Program Pendidikan Profesi, Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3);
- (3) Gelar akademik Program Diploma (D3), Program Sarjana Terapan (D4), Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan:
 - a. Mencantumkan gelar Ahli Madya (A.Md) untuk Program Diploma Tiga (D3);
 - b. Mencantumkan gelar Sarjana Terapan (S.Tr) untuk Program Diploma Empat (D4);

- c. Mencantumkan gelar Sarjana (huruf “S”) disertai dengan singkatan nama kelompok bidang ilmu untuk Program Sarjana (S1);
 - d. Mencantumkan gelar Magister (huruf “M”) disertai dengan singkatan nama kelompok bidang ilmu untuk Program Magister (S2).
- (4) Gelar akademik Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh senat perguruan tinggi dan organisasi profesi sesuai standar profesi yang terkait dan ditulis di balik nama pemilik hak;
 - (5) Gelar akademik Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf “Dr”;
 - (6) Penyebutan gelar akademik pada Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

Untag Surabaya dapat memberikan gelar kehormatan yang tata cara pemberiannya ditentukan dengan Keputusan Rektor dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Belas

Yudisium dan Wisuda

Paragraf 1

Yudisium

Pasal 102

- (1) Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4), Program Sarjana (S1), Program Pendidikan Profesi, Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1);

- (2) Peserta yudisium sudah memiliki nilai kecakapan bahasa Inggris setara dengan level B1 CEFR (ITP TOEFL, British Council English Score, dan jenis tes bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Untag Surabaya) yang masih berlaku:
 - a. Program D3, Program D4, dan Program S1 dengan nilai ITP TOEFL 400, British Council English Score 380, dan jenis tes bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Untag Surabaya;
 - b. Program S2 dan Pendidikan Profesi dengan nilai ITP TOEFL 450, British Council English Score 400, dan jenis tes bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Untag Surabaya; dan
 - c. Program S3 dengan nilai ITP TOEFL 500, British Council English Score 450, dan jenis tes bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Untag Surabaya.
- (3) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester dengan predikat kelulusan:
 - a. pujian;
 - b. sangat memuaskan; dan
 - c. memuaskan.
- (4) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 (3).

Pasal 103

- (1) Pada setiap yudisium ditetapkan lulusan dengan prestasi terbaik untuk setiap Prodi;
- (2) Lulusan dengan prestasi terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang memperoleh IPK tertinggi untuk setiap Prodi;
- (3) Lulusan dengan prestasi terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencapai IPK serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol

no) untuk Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4), Program Sarjana (S1), 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Program Pendidikan Profesi, Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3);

- (4) Apabila pada semester/tahun akademik tertentu, Prodi tidak memiliki lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Prodi tersebut dinyatakan tidak memiliki lulusan dengan prestasi terbaik.

Pasal 104

- (1) Yudisium dilakukan dalam Rapat yudisium di tingkat prodi dan /atau Fakultas;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kaprodi atau Dekan;
- (3) Daftar hasil yudisium yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi dan disahkan oleh Dekan merupakan dasar pembuatan ijazah dan transkrip.

Pasal 105

- (1) Peserta yudisium ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan dan dibacakan dalam Rapat terbuka Senat Fakultas;
- (2) Tanggal pembacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai tanggal kelulusan, kecuali bagi mahasiswa Program Doktor (S3).

Pasal 106

- (1) Yudisium dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik;
- (2) Tanggal yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kalender akademik Untag Surabaya.

Paragraf 2

Wisuda

Pasal 107

- (1) Wisuda merupakan upacara pengukuhan lulusan Untag Surabaya;

- (2) Setiap mahasiswa yang telah mengikuti yudisium maka wajib mengikuti wisuda pada semester dan tahun akademik yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pasal 108

- (1) Pada setiap wisuda ditetapkan lulusan dengan prestasi terbaik untuk setiap Fakultas;
- (2) Lulusan dengan prestasi terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang memperoleh nilai IPK tertinggi dan masa studi paling singkat untuk setiap Fakultas;
- (3) Lulusan dengan prestasi terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencapai IPK serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4), Program Sarjana (S1), 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3);
- (4) Apabila pada semester/tahun akademik tertentu, Fakultas tidak memiliki lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Fakultas tersebut dinyatakan tidak memiliki lulusan dengan prestasi terbaik.

Pasal 109

- (1) Wisuda dilakukan dalam sidang terbuka Senat Universitas;
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor atau anggota Senat Universitas yang ditunjuk;
- (3) Peserta wisuda ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan dibacakan dalam sidang terbuka Senat Universitas;

Pasal 110

- (1) Wisuda dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik;
- (2) Tanggal wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kalender akademik Untag Surabaya.

Bagian Kedelapan Belas

SKPI

Pasal 111

- (1) Untag Surabaya wajib memberikan ijazah, transkrip dan SKPI kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus;
- (2) SKPI memuat kredit prestasi mahasiswa dengan skor minimal 130 (seratus tiga puluh). Penjelasan mengenai kredit prestasi mahasiswa diatur dalam panduan SIM Poin;
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor Ijazah nasional;
 - b. logo perguruan tinggi;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - e. Program Pendidikan Tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. nomor pokok mahasiswa;
 - j. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - n. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
 - o. stempel perguruan tinggi; dan
 - p. foto pemilik Ijazah.
- (4) Transkrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo perguruan tinggi;
 - b. nama perguruan tinggi;
 - c. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - d. nomor transkrip akademik;

- e. program pendidikan (sarjana, magister atau doktor);
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
 - i. nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - j. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
 - k. tempat, tanggal, bulandan tahun penerbitan transkrip akademik;
 - l. pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani transkrip akademik;
 - m. stempel perguruan tinggi;
 - n. semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir, dan IPK.
- (5) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. logo perguruan tinggi;
 - b. nama perguruan tinggi;
 - c. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - d. nama program studi;
 - e. nama lengkap pemilik SKPI;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - g. nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - h. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - i. nomor seri ijazah;
 - j. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. jenis pendidikan;
 - l. program pendidikan (sarjana, magister atau doktor);
 - m. capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - n. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - o. persyaratan penerimaan;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian;
 - r. lama studi;

- s. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
- t. skema tentang sistem pendidikan tinggi

Pasal 112

- (1) Ijazah, Transkrip dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
- (2) Ijazah, Transkrip dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Untag Surabaya.

Pasal 113

- (1) Ijazah dan Transkrip ditandatangani oleh Rektor dan Dekan;
- (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditandatangani oleh Dekan.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut tentang Ijazah, Transkrip dan SKPI ditetapkan dalam Keputusan Rektor yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Belas

Dosen dan Dosen Pembimbing Akademik

Paragraf 1

Dosen

Pasal 115

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani, rohani dan berkarakter kebangsaan, memiliki gelar akademik dalam 1 (satu) rumpun ilmu, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 116

- (1) Dosen Program Sarjana (S1) harus memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya lulusan Magister atau Magister Terapan yang

relevan dengan program studi dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli.

- (2) Dosen Program Sarjana (S1) bisa dari Praktisi atau NIDK.
- (3) Selain kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Sarjana (S1) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pasal 117

- (1) Dosen Program Magister (S2) harus memiliki kualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.
- (2) Selain kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Magister (S2) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pasal 118

- (1) Dosen Program Doktor (S3) harus memiliki kualifikasi akademik lulusan Doktor atau Doktor terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.
- (2) Selain kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Doktor (S3) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Paragraf 2

Dosen Pembimbing Akademik

Pasal 119

- (1) Setiap mahasiswa Program Sarjana (S1) dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Kaprodi;
- (2) Dosen pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. membantu mahasiswa dalam menyusun KRS;
 - b. membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi KRS;
 - c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa; dan
 - d. memberikan konsultasi kepada mahasiswa di dalam menempuh studi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen Pembimbing Akademik mempunyai kewajiban:
 - a. menguasai kurikulum Prodi yang diikuti oleh mahasiswa;
 - b. mengenal situasi akademik Prodi yang terkait;
 - c. mengetahui berbagai program kemahasiswaan;
 - d. melayani mahasiswa bimbingan dengan sebaik-baiknya;
 - e. melapor kepada Kaprodi apabila meninggalkan tugas; dan
 - f. memiliki catatan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen Pembimbing Akademik mempunyai hak:
 - a. memberi nasihat;
 - b. membantu mengatasi masalah mahasiswa yang menghambat kelancaran studi;
 - c. membantu mengatasi kesukaran mahasiswa dalam studi;
 - d. meneruskan permasalahan mahasiswa kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut; dan
 - e. memberi bimbingan bagi mahasiswa dalam memecahkan masalah studi atau masalah pribadi.

- (5) Pelaksanaan fungsi, kewajiban dan hak Dosen Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasi oleh Kaprodi.

Pasal 120

Kaprodi Program Magister (S2) dan Kaprodi Program Doktor (S3) secara *ex officio* menjadi Dosen Pembimbing Akademik bagi mahasiswa pada Prodi masing-masing.

Bagian Kedua Puluh

Cuti Studi dan Aktif Kembali

Paragraf 1

Cuti Studi

Pasal 121

- (1) Mahasiswa dengan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan cuti studi kepada Rektor melalui BA dengan tembusan Dekan dan/atau Kaprodi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah proses perkuliahan berlangsung sesuai dengan kalender akademik;
- (3) Apabila permohonan diajukan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan ditolak.

Pasal 122

- (1) Cuti Studi hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh studi sekurang-kurangnya 2 (dua) semester;
- (2) Mahasiswa baru yang terpaksa cuti karena alasan kuat, diperlakukan sebagai mahasiswa baru tahun berikutnya dan harus memprogram semester awal;
- (3) Mahasiswa setelah cuti studi hanya dapat memprogram KRS sebanyak 18 (delapan belas) sks;
- (4) Cuti Studi tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

Paragraf 2
Aktif Kembali
Pasal 123

- (1) Mahasiswa yang telah berakhir masa cutinya, mengajukan permohonan aktif kembali kepada Rektor melalui BA;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BA menerbitkan surat aktif kembali a.n Rektor dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan;
- (3) Mahasiswa yang permohonan surat aktif kembalinya diterima, melakukan registrasi akademik dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27;
- (4) Mahasiswa setelah cuti studi hanya dapat memprogram KRS sebanyak 18 (delapan belas) sks.

Bagian Kedua Puluh Satu
Berhenti Studi Tetap
Pasal 124

- (1) Berhenti studi tetap merupakan keadaan dimana seorang mahasiswa tidak dapat meneruskan studinya hingga selesai pada suatu Prodi;
- (2) Berhenti studi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri karena pindah ke perguruan tinggi lain;
 - b. mengundurkan diri karena alasan pekerjaan atau karena alasan-alasan lain sehingga mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi lagi;
 - c. diberhentikan sebagai mahasiswa Untag Surabaya (Drop Out alamiah), karena:
 1. tidak memenuhi batas minimal perolehan sks;

Semester	Minimal Perolehan sks
1	10
2	18
3	25
4	36
5	54
6	70

7	86
8	100
9	110
10	125
11	130
12	135
13	140
14	148

2. tidak melakukan registrasi akademik dalam 2 (dua) semester berturut-turut; dan/atau
3. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampus dan pelanggaran pidana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 125

Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

- (1) Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (3) Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:
 - a. menjaga budaya akademik di Perguruan Tinggi; dan
 - b. membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

Pasal 126

Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik

- (1) Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:
 - a. fabrikasi;
 - b. falsifikasi;
 - c. plagiat;

- d. kepengarangan yang tidak sah;
 - e. konflik kepentingan; dan
 - f. pengajuan jamak.
- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif;
 - (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian;
 - (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
 - (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
 - (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu;
 - (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama

pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Pasal 127

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai Integritas Akademik diatur dalam Keputusan Rektor tentang Kebijakan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

Pasal 129

Kode Etik

- (1) Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Mahasiswa Untag Surabaya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
- (2) Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas dan Fakultas. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan;
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3 dan selanjutnya hukuman putus studi apabila mahasiswa yang bersangkutan melakukan (lagi) pelanggaran etik dalam kurun waktu tertentu setelah surat keputusan ini diterbitkan;
 - b. pemberian nilai E untuk mata kuliah yang dicurangi;

- c. pemberian nilai E untuk semua mata kuliah dalam satu semester yang bersangkutan dengan terjadinya kecurangan tersebut;
- d. pemberian nilai E untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan dan mahasiswa yang bersangkutan diskors untuk mengikuti kegiatan akademik pada satu semester berikutnya; dan/atau
- e. diberhentikan.

Pasal 130

Bentuk Pelanggaran Kode Etik

Kode etik mengatur tata tertib dan perilaku dan memuat bentuk-bentuk pelanggaran antara lain sebagai berikut:

- (1) Kecurangan akademik meliputi:
 - a. menyalin tulisan mahasiswa lain dalam ujian, bekerja sama dengan cara berkomunikasi dengan mahasiswa lain dalam ruang ujian, dan membawa informasi terlarang termasuk informasi dalam alat-alat elektronik ke dalam ruang ujian;
 - b. melakukan plagiarisme yaitu secara sengaja menyalin tulisan orang lain atau mengutip tulisan orang lain, tanpa cara-cara yang sah dalam dunia akademik yaitu dengan melakukan perujukan dan dokumentasi (kutipan dan/atau bibliografi);
 - c. melakukan kolusi;
 - d. melakukan pemalsuan data penelitian;
 - e. melakukan personifikasi atau perjokian dalam ujian;
 - f. melakukan pemalsuan KRS/KHS;
 - g. melakukan pemalsuan nilai dalam transkrip akademik;
 - h. melakukan pemalsuan berkas ujian; dan
 - i. melakukan pemalsuan paraf atau tandatangan.
- (2) Tindakan-tindakan yang termasuk plagiarisme
 - a. mengutip tulisan/pendapat orang lain atau tulisannya sendiri tanpa melakukan perujukan dan dokumentasi (kutipan dan/atau bibliografi) yang layak;

- b. mengutip tabel dan gambar hasil penelitian orang lain atau dari tulisannya sendiri tanpa mencantumkan sumber kutipan;
- c. mereproduksi tulisan orang lain yaitu menyalin seluruh tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai tulisan si penyalin;
- d. sengaja mengirim satu tulisan ke dua jurnal ilmiah;
- e. menghilangkan nama penulis lain dari suatu tulisan;
- f. mengakui Disertasi/Tesis/Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi sebagai karya pribadi mahasiswa atau dosen;
- g. menerjemahkan tulisan orang lain dan mengakui hasil terjemahan itu sebagai karya si penerjemah;
- h. mengubah tulisan orang lain baik organisasi maupun fraseologi dan mengakuinya sebagai karya pribadi;
- i. meminta orang lain untuk menulis suatu tulisan untuk diakui sebagai karya pribadi; dan
- j. menitip nama yaitu meminta namanya diikutsertakan sebagai penulis padahal tidak mempunyai andil dalam penulisan.

Pasal 131

- (1) Setiap perbuatan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Dekan disertai dengan berita acara;
- (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan mengadakan sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh:
 - a. mahasiswa tertuduh;
 - b. dosen pembimbing akademik mahasiswa;
 - c. pembimbing Proyek Akhir (PA) dan Skripsi kalau kecurangan menyangkut Proyek Akhir (PA) dan Skripsi;
 - d. dosen mata kuliah kalau kecurangan menyangkut mata kuliah;
 - e. Kaprodi;
 - f. Wakil Dekan; dan
 - g. pengawas ujian kalau kecurangan menyangkut ujian.
- (3) Apabila dekan merupakan pembimbing akademik dan/atau pembimbing Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA)/Skripsi /Tesis/Disertasi dan/atau dosen mata kuliah yang dicurangi, rapat dipimpin oleh Wakil Dekan;

- (4) Dekan atau Wakil Dekan yang memimpin rapat, membuat berita acara pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh mahasiswa dan semua yang hadir.
- (5) Mahasiswa tertuduh berhak melakukan pembelaan dalam sidang pemeriksaan.

Pasal 132

Pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaksanakan dengan tata tertib pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kaprodi melaporkan peristiwa kecurangan akademik;
- b. Apabila Kaprodi berhalangan melaporkan peristiwa kecurangan, maka dilaksanakan oleh Wakil Dekan;
- c. setelah laporan dibacakan, Dekan meminta mahasiswa tertuduh untuk menanggapi laporan tersebut;
- d. setelah mahasiswa selesai menanggapi, Dekan memberi kesempatan kepada peserta sidang untuk meminta penjelasan dari mahasiswa, Kaprodi/Wakil Dekan, dan dosen yang menemukan kecurangan tersebut;
- e. apabila tidak ada lagi pertanyaan, Dekan meminta mahasiswa meninggalkan ruang sidang dan menunggu di luar ruang sidang;
- f. Dekan memimpin rapat untuk mengambil keputusan;
- g. setelah keputusan disimpulkan, berita acara pemeriksaan disusun oleh Wakil Dekan atau Kaprodi, dan mahasiswa tertuduh dipanggil ke dalam ruang sidang untuk mendengarkan keputusan dan menandatangani berita acara;
- h. setelah penandatanganan berita acara, Dekan memberitahu hak mahasiswa untuk naik banding kepada Rektor;
- i. Wakil Dekan menyiapkan surat keputusan dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah persidangan untuk ditandatangani Dekan;
- j. Wakil Dekan membantu mahasiswa untuk membuat surat permohonan banding kepada Rektor yang akan disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dapat pula berisikan hal-hal yang meringankan mahasiswa tertuduh;

- k. permohonan banding kepada Rektor sudah harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah surat keputusan Dekan terbit;
- l. apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan ini, keputusan Dekan merupakan keputusan terakhir;
- m. untuk melaksanakan pemeriksaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal naik banding diterima Rektor;
- n. Komite Etik Untag Surabaya menyampaikan laporan kepada Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah persidangan berakhir;
- o. laporan Komite Etik Untag Surabaya digunakan sebagai bahan bagi Rektor untuk mengambil keputusan;
- p. dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan Komite Etik Untag Surabaya disampaikan, keputusan Rektor sudah diterbitkan dan disampaikan kepada mahasiswa, Dekan, Kaprodi terkait; dan
- q. keputusan Rektor merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*).

Pasal 133

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Toleransi

- (1) Seluruh sivitas Untag Surabaya wajib mendapatkan materi tentang anti korupsi dan anti toleransi;
- (2) Materi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masuk sebagai bahan kajian atau materi kuliah pada mata kuliah kewarganegaraan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Rektor tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Toleransi.

Pasal 134

Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertujuan:
 - a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan, serta melindungi seluruh sivitas dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
 - b. mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh sivitas akademika;

- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- d. Melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan Untag Surabaya.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Rektor mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan.

Bagian Kedua Puluh Dua

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan kode etik mahasiswa memperhatikan Kode Etik Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2019.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 137

Penyelenggaraan penelitian di Untag Surabaya bertujuan untuk:

- a. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa, serta memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional;
- b. inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- c. pengembangan hasil penelitian melalui kekayaan intelektual dan publikasi;
- d. pengembangan Sumber Daya Manusia peneliti yang kompeten dan kelompok pemikir;
- e. peningkatan mutu perguruan tinggi;

- f. pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan
- g. penunjang program pendidikan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 138

- (1) LPPM menyusun rencana penelitian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan 5 (lima) tahun;
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan penelitian;
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Keputusan Rektor setelah meminta pertimbangan kepada Senat Universitas.

Pasal 139

- (1) Fakultas menyusun rencana penelitian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana penelitian yang disusun oleh LPPM;
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Keputusan Dekan setelah meminta pertimbangan kepada Senat Fakultas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 140

- (1) Penelitian di Untag Surabaya dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan:
 - a. kualitas perencanaan, proses, hasil, serta pelaporan hasil penelitian;
 - b. relevansi masalah penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. perkembangan dunia usaha, industri, atau masyarakat;

- d. penelitian interdisipliner untuk mendorong tumbuhnya kelompok bidang ilmu;
 - e. pertumbuhan penelitian yang berorientasi pada produk yang bermanfaat bagi masyarakat, perolehan Kekayaan Intelektual (KI) dan daya saing;
 - f. reputasi Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber keuangan; dan
 - g. efisiensi dan efektivitas penelitian;
 - h. publikasi hasil penelitian baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi.
- (2) Penelitian di Untag Surabaya dilaksanakan oleh:
- a. Fakultas;
 - b. Prodi;
 - c. Laboratorium;
 - d. Pusat Unggulan IPTEKS;
 - e. Pusat Studi;
 - f. Kelompok Riset;
 - g. Dosen; dan/atau
 - h. Mahasiswa.
- (3) Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas, Prodi, Laboratorium, Pusat Unggulan IPTEKS, Pusat Studi, Kelompok Riset, Dosen dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok yang dikoordinasikan oleh LPPM;
- (4) Penelitian yang dilakukan oleh fakultas, Prodi, Laboratorium, Pusat Unggulan IPTEKS, Pusat Studi, Kelompok Riset, Dosen dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan mahasiswa;
- (5) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan;
- (6) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran sks.

Pasal 141

- (1) Penelitian dapat berupa kegiatan:
 - a. Penelitian dasar;
 - b. Penelitian terapan; dan
 - c. Penelitian pengembangan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada 8 (delapan) standar penelitian yang ditetapkan oleh SN-Dikti.

Pasal 142

- (1) Penelitian di Untag Surabaya dapat dilaksanakan secara monodisiplin ataupun multidisiplin;
- (2) Penelitian monodisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas, Prodi, Laboratorium, Pusat Studi, Kelompok Riset, Dosen dan Mahasiswa;
- (3) Penelitian multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh LPPM.

Bagian Keempat

Hasil dan Keluaran Penelitian

Pasal 143

- (1) Penelitian harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b. model teknologi tepat guna yang telah memiliki Sertifikat Tingkat Ketersiapan Teknologi;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

- d. bahan ajar atau modul penelitian untuk pengayaan sumber belajar.
- (4) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, industri dan dunia kerja.

Pasal 144

- (1) Keluaran penelitian adalah:
- a. diseminasi dalam seminar nasional, regional, dan internasional;
 - b. publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
 - c. hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, paten, desain, tata letak sirkuit terpadu, merek dan desain industri;
 - d. karya tulis ilmiah, terdiri atas:
 - i. artikel ilmiah, buku akademik, bab (*chapter*) dalam buku akademik;
 - ii. karya rujukan: buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus;
 - iii. studi kasus; dan/atau
 - iv. laporan penelitian untuk mitra.
 - e. karya terapan, terdiri atas:

- i. produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau
- ii. pengembangan invensi dengan mitra.
- f. Karya seni, terdiri atas:
 - i. visual, audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*);
 - ii. desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya;
 - iii. karya tulis novel, sajak, puisi, notasi, musik; dan/atau
 - iv. karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).
- g. kerjasama dengan lembaga lain

Bagian Kelima

Penilaian

Pasal 145

- (1) Komponen penilaian penelitian terdiri atas proposal, laporan, dan luaran penelitian;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan kesesuaian dengan Standar Penilaian Penelitian yang ditetapkan oleh SN-Dikti dan ketentuan tentang penilaian penelitian diatur dalam Pedoman Penilaian Penelitian.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 146

- (1) Hasil penelitian yang dilaksanakan Fakultas, Prodi, Laboratorium, Pusat Unggulan IPTEKS, Pusat Studi, Kelompok Riset, Dosen dan Mahasiswa wajib dilaporkan kepada LPPM paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPM membuat laporan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketujuh
Lembaga Pengelola
Pasal 147

- (1) Penelitian di Untag Surabaya dikelola dan dikoordinasi oleh LPPM;
- (2) LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan serta panduan penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual;
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- (3) Ketentuan mengenai struktur, tugas dan fungsi LPPM sesuai dengan yang diatur dalam Statuta Untag Surabaya.

Bagian Kedelapan
Pendanaan
Pasal 148

- (1) Untag Surabaya wajib menyediakan dana internal penelitian yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan;
- (2) Selain dari dana internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
- (3) Ketentuan tentang pendanaan penelitian diatur dalam Pedoman Penelitian.

Bagian Kesembilan

Kerjasama

Pasal 149

- (1) Dalam pelaksanaan penelitian, LPPM atau Fakultas dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun swasta sebagai pihak mitra;
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Rektor dan *Memorandum of Agreement* (MoA) ditandatangani oleh Dekan dan LPPM bersama dengan mitra;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kegiatan penelitian;
 - b. kajian atau seminar hasil penelitian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian;
 - d. pelatihan metodologi, penulisan proposal, dan publikasi ilmiah;
 - e. penerbitan hasil penelitian;
 - f. sebagai konsultan penelitian;
 - g. pengumpul data; dan/atau
 - h. analisis data.
- (4) Laporan hasil kegiatan pada ayat (3) telah disahkan dan disetujui oleh Kaprodi dan Mitra.

Bagian Kesepuluh

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penelitian di Untag Surabaya diatur dengan pedoman yang telah disusun oleh LPPM.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 151

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Untag Surabaya bertujuan untuk:

- a. menerapkan nilai-nilai luhur dan karakter bangsa Indonesia dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
- b. menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian Sivitas Akademik yang relevan;
- c. memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna, seni dan budaya dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
- d. menunjang program pendidikan berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 152

- (1) LPPM menyusun rencana pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan 5 (lima) tahun;
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Keputusan Rektor setelah meminta pertimbangan kepada Senat Universitas.

Pasal 153

- (1) Fakultas menyusun rencana pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh LPPM;

- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Keputusan Dekan setelah meminta pertimbangan kepada Senat Fakultas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 154

- (1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Untag Surabaya dilaksanakan sesuai dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan, dan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat;
- (2) Pengabdian kepada masyarakat di Untag Surabaya dilaksanakan oleh:
 - a. Fakultas;
 - b. Prodi;
 - c. Laboratorium;
 - d. Pusat Unggulan IPTEKS
 - e. Pusat Studi;
 - f. Kelompok Riset;
 - g. Dosen; dan/atau
 - h. Mahasiswa.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas, Prodi, Laboratorium, Pusat Unggulan IPTEKS, Pusat Studi, Kelompok Riset, Dosen dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok yang dikoordinasikan oleh LPPM;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh fakultas, Prodi, Laboratorium, Pusat Unggulan IPTEKS, Pusat Studi, Kelompok Riset, Dosen dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan mahasiswa;
- (5) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan;

- (6) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran sks.

Pasal 155

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan:
- a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada 8 (delapan) standar pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh SN-Dikti.

Pasal 156

- (1) Pengabdian kepada masyarakat di Untag Surabaya dapat dilaksanakan secara monodisiplin ataupun multidisiplin;
- (2) Pengabdian kepada masyarakat monodisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas, Prodi, Laboratorium, Pusat Unggulan IPTEKS, Pusat Studi, Kelompok Riset, Dosen dan Mahasiswa;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh LPPM.

Bagian Keempat

Hasil dan Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pasal 157

- (1) Pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- (3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
- a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, industri dan dunia kerja, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (4) Keluaran PkM adalah:
- a. diseminasi dalam seminar nasional, regional, dan internasional;
 - b. publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
 - c. hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, paten, desain, tata letak sirkuit terpadu, merek dan desain industri;
 - d. karya tulis ilmiah, terdiri atas:
 - i. artikel ilmiah, buku akademik, bab (*chapter*) dalam buku akademik;
 - ii. karya rujukan: buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus;
 - iii. studi kasus; dan/atau

- iv. laporan PkM untuk mitra.
- e. karya terapan, terdiri atas:
 - i. produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau
 - ii. pengembangan invensi dengan mitra.
- f. Karya seni, terdiri atas:
 - i. visual, audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*);
 - ii. desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya;
 - iii. karya tulis novel, sajak, puisi, notasi, musik; dan/atau
 - iv. karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).
- g. Kerjasama dengan lembaga lain.

Bagian Kelima

Penilaian

Pasal 158

- (1) Komponen penilaian PkM terdiri atas proposal, laporan dan luaran PkM;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan kesesuaian dengan Standar Penilaian PkM yang ditetapkan oleh SN-Dikti dan ketentuan tentang penilaian PkM diatur dalam pedoman PkM.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 159

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Fakultas, Prodi, Laboratorium, Pusat Unggulan IPTEKS, Pusat Studi, Kelompok Riset, Dosen dan Mahasiswa wajib dilaporkan kepada LPPM paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPM membuat laporan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketujuh
Lembaga Pengelola

Pasal 160

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Untag Surabaya dikelola dan dikoordinasi oleh LPPM;
- (2) Ketentuan mengenai struktur, tugas dan fungsi LPPM sesuai dengan yang diatur dalam Statuta Untag Surabaya.

Bagian Kedelapan

Pendanaan

Pasal 161

- (1) Untag Surabaya wajib menyediakan dana internal pengabdian kepada masyarakat yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan;
- (2) Selain dari dana internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
- (3) Ketentuan tentang pendanaan PkM diatur dalam Pedoman PkM

Bagian Kesembilan

Kerjasama

Pasal 162

- (1) Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, LPPM atau Fakultas dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun swasta sebagai pihak mitra;
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Rektor dan *Memorandum of Agreement* (MoA) pihak mitra;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengembangan teknologi;
 - b. pemanfaatan teknologi;
 - c. pengembangan wilayah;
 - d. pelatihan;

- e. pengembangan kewirausahaan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi program.

Bagian Kesepuluh
Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

Pasal 163

- (1) Tridharma Perguruan Tinggi dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan *input* sekaligus menjadi *output*;
- (2) Pembelajaran, penelitian dan PkM adalah satu rangkaian yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya;
- (3) Pembelajaran setidaknya merupakan hasil PkM pengayaan di lapangan, PkM merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian prodi berbasis capaian pembelajaran;
- (4) Peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan melalui dan berdasarkan penelitian;
- (5) Penelitian tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil riset tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah-masalah di masyarakat.

Pasal 164

- (1) Topik penelitian harus relevan dengan peta jalan bidang ilmu atau bidang keahlian Dosen;
- (2) Hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan dalam materi pembelajaran dan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Pasal 165

- (1) Program Studi wajib membuat kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;

- (2) Program Studi wajib membuat pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
- (3) Program Studi wajib monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua Keputusan Rektor yang berkaitan dengan kemahasiswaan, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 167

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Pedoman Akademik Fakultas dan Prodi dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 168

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 169

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 170

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Agustus 2023
Rektor




Mulyanto Nugroho

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA.
NPP 20220.93.0308



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA



Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Jawa Timur. Surabaya



031 593 1800



humas@untag-sby.ac.id



www.untag-sby.ac.id

@kitauntagsby



@untagsurabaya



untagsurabayaofficial



youtube.com/untagsurabaya



@kitauntagsby

